



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Lbg. tanggal 25 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2012 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Atas tanggal 2 Juli 2012;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jejak dan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sudah dikarunia seorang anak yang bernama Zahra Oktavia, perempuan, umur 4 tahun anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Daneu selama lebih kurang 3 tahun dan tidak pernah pindah tempat tinggal sampai dengan berpisah;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal pertengahan tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Termohon memiliki pria idaman lain (PIL), yang diketahui oleh Pemohon atas laporan dari ibu Pemohon dan tetangga Pemohon yang sering melihat Termohon telpon-telponan dengan seorang lelaki lain;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Agustus 2014, berawal ketika Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru pulang dari kebun mendapatkan laporan dari ibu Pemohon dan tetangga rumah yang menceritakan jika Termohon sering telepon-teleponan dengan seorang lelaki, pada malam harinya Pemohon mencoba mengkonfirmasi kebenarannya pada Termohon, tetapi Termohon tidak mengakuinya dan berbalik marah-marah kepada Pemohon;

7. Bahwa, keesokan paginya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di kelurahan Topos dengan membawa anak serta pakaian-pakaian Termohon, beberapa saat kemudian Termohon menelfon Pemohon dan meminta cerai dari Pemohon;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong sebanyak tiga kali masing-masing tanggal 31 Mei 2018, 8 Juni 2018 dan 29 Juni 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 25 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 2 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa disamping itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Topos;
 - Bahwa Termohon pergi tanpa pamit pada Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi 15 hari setelah Termohon pergi, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang juga tinggal di Topos;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon satu hari setelah Termohon pergi, akan tetapi Termohon tidak mau kembali dan minta cerai kepada Pemohon;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibelikan handphone dengan alasan untuk menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya di Topos, Termohon sering telpon telponan dengan laki-laki lain;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Topos;
- Bahwa Termohon pergi tanpa pamit pada Pemohon, sedangkan pada saat itu Pemohon ada di rumah dan sedang tidur;
- Bahwa sepengetahuan saksi 15 hari setelah Termohon pergi, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang juga tinggal di Topos;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon satu hari setelah Termohon pergi, akan tetapi Termohon tidak mau kembali dan minta cerai kepada Pemohon, demikian juga saksi dan ayah kandung Pemohon sudah berusaha menemui Termohon akan tetapi ditolak oleh Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara a quo, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juni 2012 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong, maka secara *legal standing* Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 30 Juni 2012 rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 tidak harmonis lagi karena Termohon punya pria idaman lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Agustus 2014 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lebong agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai secara tidak langsung Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping bukti tertulis P, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) yang mengetahui secara langsung Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 4 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan saling bersesuaian, maka Majelis menilai berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 4 tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih kurang 4 tahun lamanya dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali;
2. Bahwa setelah Termohon pergi Pemohon dan orang tua Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena sejak Agustus 2014 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang sudah lebih kurang 4 tahun lamanya, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali sudah lebih kurang 4 tahun lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriah, oleh Sri Wahyuni,S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah,S.H.I dan Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra.Khatmala Hadisti sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
dto
Umi Fathonah,S.H.I

Ketua Majelis,
dto
Sri Wahyuni,S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota,
dto
Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I

Panitera Sidang,
dto
Dra.Khatmala Hadisti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	410.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	501.000,00

(Lima ratus satu ribu rupiah)